



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Keynote Speach Dr. Marzuki Alie

PANDANGAN KRITIS TENTANG PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA: CITA DAN REALITAS

Disampaikan dalam diskusi Ulul Albab ICMI dengan tema: "Pandangan Kritis tentang Pendidikan Tinggi Indonesia: Cita dan Realitas", diselenggarakan oleh ICMI Pusat, Jakarta, Senin, 7 Mei 2012

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Assalamu'alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuh

Yang Saya Hormati,

- **Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir (Ketua Presidium ICMI)**
- **Dr. Ir. Muhammad Taufiq (Sekjen ICMI)**
- **Para pengurus ICMI**
- **Panitia dan peserta diskusi**
- **Hadirin yang berbahagia**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmadt dan hidayahnya pada forum sarasehan pendidikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dengan

tema: "Pandangan Kritis tentang Pendidikan Tinggi Indonesia: Cita dan Realitas".

Diskusi pada hari ini dilakukan pada saat yang tepat, karena beberapa minggu terakhir ini, dunia pendidikan tinggi sedang menjadi "sasaran tembak" oleh para pakar, pengamat/pemerhati masalah pendidikan tinggi, mahasiswa, karena DPR akan segera menyelesaikan RUU tentang Pendidikan Tinggi (RUU-PT), yang merupakan RUU inisiatif DPR.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

DPR sesuai kewenangannya sudah melakukan pembahasan RUU-PT bersama Pemerintah dalam waktu yang cukup lama, namun menjelang pengambilan keputusan tingkat I (di tingkat komisi), Pemerintah meminta untuk dilakukan penundaan karena berbagai pertimbangan. Pemerintah memandang perlu menyelaraskan RUU-PT dengan berbagai perundang-undangan organik, ataupun *lex-specialis* yang telah ada saat ini. Pemerintah menganggap bahwa, kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi harus diletakkan dengan mengintegrasikan sistem dibawah tanggungjawab satu kementerian. Untuk menata dan mengharmonisasikan pendidikan tinggi tersebut kedalam kesatuan sistem, Pemerintah masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi. Pengaturan untuk hal itu akan diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi rujukan dalam RUU ini perlu dirumuskan dengan baik.

Permintaan penundaan dari pemerintah ini mendapatkan persetujuan dengan catatan yang diberikan oleh Ketua Komisi X, yaitu:

1. Adanya jaminan bahwa RUU tentang Pendidikan Tinggi tidak akan dilakukan pembatalan dan dapat diselesaikan pada satu kali masa sidang berikutnya, yaitu Masa Sidang IV tahun sidang 2011-2012.
2. Dalam hal adanya penambahan substansi dari Pemerintah untuk penyempurnaan rumusan draft, tidak akan mengubah substansi RUU tentang Pendidikan Tinggi hasil Panitia Kerja 4 April 2012.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan pendidikan tinggi baru berjalan sekitar 63 tahun, dimulai pada 1949/1950, dimana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berdiri. Pendidikan tinggi di Indonesia makin eksis dan berkembang, dimulai dari hanya memiliki 200 mahasiswa saja pasca Perang Dunia II, sampai kini berjumlah sekitar 4,3 juta mahasiswa dengan \pm 155.000 dosen, tersebar pada 82 universitas negeri dan 2800 perguruan tinggi swasta.

Dalam interval perjalanan panjang itu, satu pertanyaan mendasar, adalah: *"apa kontribusikan perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa?"*

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi perguruan tinggi adalah **problem relevansi** dan **mutu** yang belum menggembirakan.

Pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor penting yang mampu melahirkan enterpreneur dengan orientasi *job creating* dan kemandirian. Pengangguran terdidik terus bertambah, perguruan tinggi dirasa kurang responsif dan berkontribusi terhadap problem masyarakat, khususnya di wilayah dimana kampus itu berada.

Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya mampu melahirkan lulusan yang memiliki akhlak mulia dan karakter yang kuat. Anarkhisme intra dan inter-kampus seperti membentuk lingkaran kekerasan. Kita menjumpai demo-demo kelompok mahasiswa yang bersifat anarkhis, meskipun banyak juga prestasi yang telah dicapai.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

Kita harus mencari akar masalahnya. Apakah akarnya pada kurikulum dan literatur yang diberikan yang tidak terkoordinasi, akreditasi kelembagaan yang tidak terukur, tenaga pendidik yang belum terakreditasi, atau masalah-masalah lainnya. Juga masalah legislasi tentang pendidikan tinggi dan implementasinya, yang semuanya perlu diatur dengan UU. Dari berbagai permasalahan itu pula, muncul keinginan DPR untuk menyiapkan RUU tentang Pendidikan Tinggi.

Dewan berpendapat bahwa, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional dan amanat pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Adanya UU PT juga diharapkan agar dunia pendidikan tinggi dapat menghadapi perkembangan globalisasi

mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan mampu berperan memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Kehadiran RUU-PT diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sejumlah persoalan tersebut tersebut antara lain:

Pertama, masih rendahnya kualitas pendidik. Salah satu dampak dari rendahnya kualitas pendidik adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang rendah. Terkait dengan ini, dibutuhkan perhatian serius dalam meningkatkan kualitas pendidik. Para dosen harus secara berkelanjutan melakukan *up-date* kemampuan dan ilmunya, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berjalan.

Kedua, belum memadainya fasilitas pendidikan. Hingga kini masih banyak pendidikan tinggi yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, sehingga proses pembelajaran dan hasil lulusan menjadi kurang optimal. Perlu diingat bahwa tanpa fasilitas yang memadai dan relevan dengan kebutuhan, maka hasil pendidikan tidak akan optimal. Hal ini pada umumnya terjadi di berbagai fakultas yang membutuhkan alat peraga dan alat praktek dalam proses pembelajaran seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas peternakan, fakultas pertanian, dan lain sebagainya.

Ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Hingga kini, banyak penyelenggaraan pendidikan tinggi yang belum efektif, sehingga kualitas

sumberdaya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi juga kurang optimal. Hanya sedikit pendidikan tinggi Indonesia yang masuk pada ranking atas pendidikan tinggi di tingkat dunia dan tingkat Asia. Kenyataan ini menunjukkan betapa parahnya kualitas pendidikan tinggi.

Keempat, mahalny biaya pendidikan. Hingga kini masyarakat masih harus menanggung banyak biaya, sehingga hanya golongan masyarakat mampu yang dapat membiayai pendidikan anaknya di jenjang pendidikan tinggi. Dampak akhir dari kenyataan ini adalah ketidakadilan dalam memperoleh hak atas pendidikan.

Kelima, masalah pengangguran terdidik. Banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak dapat segera memasuki dunia kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja, merupakan permasalahan krusial dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan melonjaknya jumlah pengangguran intelektual maka tugas Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja juga akan semakin susah.

Keenam, link and match antara pendidikan tinggi dan kebutuhan akan sumberdaya manusia di lapangan kerja. Pendidikan tinggi bagai berjalan dengan iramanya sendiri, sementara kondisi riil di lapangan kurang diperhatikan secara matang. Akhirnya pendidikan tinggi tidak mampu menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tinggi belum mampu sepenuhnya mampu melahirkan sumberdaya manusia yang layak diterima di lapangan kerja yang ada, dan pendidikan tinggi juga belum mampu menghasilkan *entrepreneur* yang memiliki keberanian dan kemandirian.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

RUU-PT yang diinisiasi DPR, sebenarnya telah menjawab berbagai resistensi yang muncul di masyarakat. **Pertama, mengenai kerjasama internasional.** Kerjasama internasional merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional kedalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip bebas-aktif, solidaritas, toleransi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang saling memberi manfaat. Juga dengan adanya kerjasama internasional ini dapat dilakukan pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri dan penyelenggaraan pendidikan ilmiah yang bermutu. Artinya, dengan kerjasama internasional, tidak berarti dunia pendidikan tinggi di Indonesia bermental *inlander*.

Kedua, mengenai akreditasi kelembagaan. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan berdasar standar nasional pendidikan tinggi, dan dilakukan untuk melakukan kelayakan program studi perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Selama ini kelembagaan akreditasi belum terukur, sehingga RUU-PT mencoba mengaturnya. RUU-PT memerintahkan Pemerintah untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik,

akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Dengan demikian, lembaga akreditasi nantinya ada dua, yaitu [1] berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, dan [2] akreditasi mandiri, yang merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Ketiga, mengenai otonomi perguruan tinggi. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam RUU pada pasal 66. Bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma, dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi oleh Menteri. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non-akademik.

Bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridarma. Non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Semua ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, mutu, efektifitas dan efisiensi.

Keempat, mengenai masalah organisasi kemahasiswaan. Hal ini sebetulnya sudah diatur dengan baik dalam pasal 80. UU-PT tidak ada maksud memandulkan gerakan dan daya-kritis mahasiswa. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang

diselenggarakan oleh, dari dan untuk mahasiswa, yang antara lain berfungsi mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa. Mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis keberanian dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan. Juga dimungkinkan untuk mengembangkan tanggungjawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Terakhir, kita justru harus menyambut baik, ketentuan pasal 77, yang menetapkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mencari dan menyaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi meskipun kurang mampu secara ekonomi. PTN wajib menerima calon mahasiswa kurang mampu namun berprestasi akademik tinggi, paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang tersebar di berbagai fakultas. Program studi yang menerima calon mahasiswa sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan atau masyarakat.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

Resistensi yang muncul dari kalangan pengamat atau kalangan akademisi terhadap berbagai hal tersebut, kiranya perlu didiskusikan dengan Komisi X atau disampaikan kepada pemerintah yang akan memahasnya dengan Komisi X DPR-RI, sehingga ketika RUU-PT disahkan pada Masa Sidang IV ini, kita dapat menerapkannya dengan

baik. Sehingga pada akhirnya, kondisi pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin baik, dan benar-benar menjadi tempat pencetak sumberdaya yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan hidup manusia.

Demikian pandangan saya mengenai berbagai hal tentang pendidikan tinggi. Saya berharap para peserta diskusi juga perlu mendalami substansi-substansi pokok dalam RUU tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuh

Jakarta, 7 Mei 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE